



ANALISIS PENETAPAN KOMPENSASI PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA MEULABOH

Mukhsinuddin

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

mukhsinuddin@staindirundeng.ac.id

Lia Murlisa

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

liamurlisa.lm@gmail.com

Ayu Pransiska Zendato

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Ayusisca@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan ujarah atau kompensasi yang dibebankan kepada murtahin terhadap jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Besaran biaya ujarah tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan taksiran dari barang yang digadaikan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasari fakta empiris dari sumber yang otentik guna mendapatkan data yang valid. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (ujrah) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambil. Penetapan ujarah yang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan ujarah berdasarkan besar pinjaman nasabah dan berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, yang telah diketahui oleh kedua pihak yang disepakati melalui akad rahn yang dilakukan dalam gadai emas.

Kata kunci: *Penetapan Kompensasi (Ujarah), Gadai Emas, Pegadaian Syariah, Pegadaian Meulaboh*

Abstract

This study aims to analyze the determination of ujarah or compensation charged to murtahin for the maintenance and storage services of pawned goods. The amount of ujarah fees is not determined based on the loan amount but the estimate of the mortgaged goods. This research uses qualitative descriptive methods based on empirical facts from authentic sources in order to obtain valid data. Based on the results of the study, it is known that the determination of the ujarah of pawned goods at the Meulaboh Branch Sharia Pawnshop determines the amount of maintenance and storage costs of pawn goods (ujrah) based on the results of the estimated collateral after the customer determines how much loan will be taken. The determination of ujarah which includes the cost of maintaining and storing pawn goods at the Meulaboh Branch Sharia Pawnshop is in accordance with Islamic law. Because the determination of ujarah is based on the amount of the customer's.

loan and based on the cost of maintaining and storing the lien, which has been known by both parties agreed through the rahn contract made in the gold pawn.

Keywords: *Determination of Compensation (Ujrah), Gold Pawn, Sharia Pawnshop,*

A. Pendahuluan

Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan termasuk diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan bank dan nonbank yang pembinaan dan pengawasannya sekarang sudah berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menerbitkan POJK Nomor 31/pojk.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Didalamnya, OJK mengizinkan perusahaan pegadaian berbadan hukum perusahaan terbuka ataupun koperasi, konvensional maupun syaria'ah.

Pegadaian syariah merupakan badan hukum yang dimiliki oleh negara dimana seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham pegadaian syariah hadir sebagai satu-satunya lembaga keuangan formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Hadirnya Pegadaian syariah menyelamatkan masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat serta peminjaman yang sangat tidak wajar yang sering mencekik masyarakat karena bunga yang tinggi dan berlipat ganda sehingga memperburuk ekonomi masyarakat.

Pegadaian syariah dalam praktek pembiayaan dilakukan dengan meminta jaminan benda yang disebut dengan angunan. Praktek pembiayaan inilah yang sering disebut dengan istilah gadai. Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yahudi, saat itu Rasulullah SAW mengagadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum.

Jasa pertama dan yang paling menonjol yang diberikan oleh Pegadaian Syariah adalah penyaluran pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Pemberian pembiayaan gadai ini dilakukan dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pembiayaan diperoleh dalam waktu yang tidak terlalu lama (kurang lebih sekitar 20 menit) begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn dengan waktu proses yang singkat juga. Gadai atau rahn adalah

menjamin hutang dengan barang, dimana hutang dimungkinkan bisa dibayardengannya, atau hasil dari penjualannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekertaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku: *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi; *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya; Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*; Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman; Penjualan *Marhun*: Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ujrah atau Kompensasi dalam Bahasa lain adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada *Murtahin* atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ini ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang diminta nasabah setelah harga taksiran barang gadai diketahuin. Besarnya pembiayaan sangat mempengaruhi besarnya *Ujrah* yang akan dibayarkan oleh *Rahin*. Biaya *Ujrah* diterapkan di Pegadaian Syariah terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman nasabah yang diberikan pihak Pegadaian Syariah. Sedangkan biaya *Ujrah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan) tidak ditentukan dari besarnya jumlah pinjaman. Akan tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan. Dari pernyataan ini peneliti menemukan ketidak sesuaian, dimana Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 point ke empat sudah disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun Pegadaian Syariah

Cabang Meulaboh. Dari itu ada beberapa masalah yang harus dibahas, adalah, Bagaimana penetapan Ujarah pada produk gadai Emas di Pengadain Syariah selama ini dan apakah sudah sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002.

B. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan alternatif yang menggambarkan hubungan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini sehingga tidak ada pengulangan atau kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Dari literatur yang telah penulis baca ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian penulis teliti diantaranya.

1. Safitri Intan Purnama, Yayat Rahmat Hidayat, (Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Islam Vol 6, No. 2, tahun 2020) Tinjauan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Gadai emas di BSM KCP Buah Batu dalam biaya sewa (ujrah) marhun memiliki dua ketentuan yaitu biaya pemeliharaan (ujrah) berdasarkan karatase emas dan ketentuan biaya sewa (ujrah) marhun di BSM belum sepenuhnya merujuk kepada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III.2002 tentang rahn yang disebutkan pada point keempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, gadai emas syariah di BSM KCP Buah Batu dalam biaya (ujrah) marhun memiliki dua ketentuan yaitu biaya pemeliharaan (ujrah) berdasarkan besar karatase emas dan ketentuan biaya sewa (ujrah) berdasarkan besar pinjaman. Pelaksanaan penetapan biaya sewa (ujrah) marhum di BSM belum sepenuhnya merujuk kepada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang disebutkan pada point keempat yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
2. Edi Susilo (Jurnal Ekonomi dan sPerbankan Syariah, Vol.4 No. 1 Juni 2017) Shariah Compliance Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara) Akad *rahn* (gadai emas) memiliki tingkat keamanan tinggi dan risiko yang rendah, karena jaminanya adalah dengan menahan (*rahn*) barang bergerak yang likuid milik anggota. Bila anggota melakukan wanprestasi maka dapat dijaminkannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa akad *rahn* memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn*, namun masih lemah pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yang berarti analisa data dan tidak dipergunakan dalam model uji statistik melainkan lebih kepada deskriptif analisa. Mengingat bentuk penyajian data adalah uraian-uraian deskriptif, bukan sajian angka atau perhitungan numerik. Data yang diperoleh berdasarkan riset mengenai profil instansi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan seluruh keadaan atau fakta selama penelitian dilakukan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan kepala ataupun karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh guna memperoleh data yang akurat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran dan lain-lain). Sedangkan sumber data skunder yang diperoleh penulis yaitu dari dokumentasi yang diterbitkan Pegadaian Syariah, buku-buku maupun data lainnya yang berkenaan dengan Pegadaian Syariah.

Penelitian ini dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang yang ada di Aceh dan sampelnya di Kabupaten Aceh Barat.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk perolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan sebanyak 4 responden. Peneliti melakukan wawancara terhadap pimpinan cabang maupun karyawan Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Dokumentasi merupakan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada seperti dokumen tentang Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan dokumentasi tentang Peraturan Direksi No. 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Produk PT Pegadaian Syariah.

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengelolah data-data yang ada. Tujuan melakukan pengolahan dan analisis data adalah untuk mengelolah data yang telah diperoleh dan menginterpretasikan serta menganalisis kejadian-kejadian yang telah diteliti untuk dapat dipahami secara mendalam, sehingga peneliti dapat menuangkan hasil pengolahan dan analisis tersebut kedalam karya ilmiah.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis ini data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian berupa

kumpulan kata-kata dan bukan angka. Data dikumpulkan dengan berbagai macam metode seperti wawancara dan dokumentasi lalu baru diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan.

D. Hasil Penelitian

Keberadaan Pegadaian Syariah berasal dari kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada bulan Mei tahun 2002 ditandai dengan ditanda tangannya kerjasama antara keduanya dan Pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyanggah dana. Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, tanpa riba.

Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah dikarenakan dinamika didalam masyarakat terkait riba dalam sistem gadai konvensional. Didirikannya kantor Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh dilatar belakangi juga oleh belum adanya jasa layanan gadai berbasis syariah di Aceh. Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh beralamat di Jl. Teuku Dirunding No. 03, Ujong Baroh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23612, Telp. (0655)-21078.

Data hasil penelitian ini diperoleh dengan wawancara, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh. Hasil wawancara berupa jawaban informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara langsung dan tatap muka dengan responden.

Setiap nasabah melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh akan dikenakan *ujrah* sebagai imbalan bagi pihak pegadaian syariah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut. *Ujrah* tersebut harus disepakati pada saat akad.

Adapun prosedur penetapan *ujrah*, sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke kantor pegadaian syariah dengan menunjukkan identitas diri dan membawa barang yang akan digadai.
- b. Mengisi formulir FPP (Formulis Permintaan Pembiayaan) dan diserahkan kepada kasir.
- c. Kemudian barang ditaksir, untuk emas yang pertama di taksir ialah berat karatnya, selanjutnya emas tersebut ditimbang untuk mengetahui berapa gram beratnya. Emas

tersebut akan disimpan didalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang.

- d. Setelah harga taksiran diketahui, kemudian ditanyakan kepada nasabah berapa pembiayaan yang hendak diambil. Untuk ujrahnya dibayar saat pelunasan pembiayaan, penebusaa atau perpanjangan gadai, nasabah hanya dikenakan biaya administrasi diawal transaksi.
- e. Nasabah segera mendapatkan uang pembiayaan yang dikehendakinya.
- f. Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*ujrah*) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa pijaman yang akan diambil.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barag gadai ditentukan oleh kasir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian.

1. Penggolongan Penetapan ujrah pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh

Sebagai lembaga bisnis, Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh mendapatkan ujrah dari pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan emas yang digadai. Ujrah dihitung berdasarkan pinjaman dan jangka waktu pemeliharaan dan peyimpanan barang jaminan. Ujrah dihitung per 10 hari, adapun tarif *ujrah*:

Tabel .1
Ilustrasi Perhitungan Penetapan *Ujr*ah Pada Produk Gadai Emas

Harga Per Gram	Standar Taksir (90,81%)	Karatisasi	Berat Logam (gram)	Taksiran	Batas Maksimal Pijaman (80%)	Ujr
848.000	770.000	99%	10	7.623.000	6.098.400	49.000
848.000	770.000	95%	10	7.315.000	5.852.000	47.000
848.000	770.000	87%	10	6.699.000	5.359.200	43.000

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh

Dari tabel di atas terlihat bahwa batas maksimum pinjaman diperoleh berdasarkan berat emas yang digadaikan. Semakin berat emas yang dijaminan serta semakin tinggi kadar karatnya, maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh. Dasar penetapan ujr

keterlambatan pembayaran ujarah kurang dari 10 hari, misalnya 1 hari maka tetap dihitung 10 hari.

Selain *ujrah*, pegadaian syariah cabang Meulaboh memiliki biaya administrasi. Biaya administrasi ditentukan berdasarkan besar pinjaman gadai, berikut tabel biaya administrasi:

Penetapan *ujrah* yang meliputi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu poin ke 4 telah dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman, namun pegadaian syariah cabang meulaboh melakukan penetapan *ujrah* barang gadai berdasarkan besarnya pinjaman guna untuk menentukan biaya *ujrah* yang telah diatur oleh Pegadaian Syariah sendiri sesuai dengan peraturan kantor pusat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan merangkum kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Dalam proses penetapan *ujrah* barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*ujrah*) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambil.

Nasabah juga dikenakan biaya administrasi sesuai biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Biaya administrasi ini sudah ditetapkan dan menjadi kebijakan kantor pusat pegadaian. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) dibayar saat pelunasan maupun perpanjangan barang gadai, sedangkan biaya administrasi dibebankan diawal transaksi.

Penetapan *ujrah* yang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan *ujrah* berdasarkan besar pinjaman nasabah dan berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, yang telah diketahui oleh kedua pihak yang disepakati melalui akad *rahn* yang dilakukan dalam gadai emas. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu poin ke 4 telah dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman, namun pegadaian syariah cabang Meulaboh melakukan penetapan *ujrah* barang gadai

berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan guna untuk menentukan biaya *ujrah* yang telah diatur oleh Pegadaian Syariah sendiri sesuai dengan peraturan kantor pusat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sebaiknya lebih terbuka dan sabar dalam mensosialisasikan atau menjelaskan tentang bagaimana penetapan *ujrah* sehingga nasabah paham akan hal tersebut. Petugas pegadaian hendaknya menjaga kepercayaan masyarakat akan ke syariahan pegadaian syariah.
2. Bagi nasabah harus lebih memahami mekanisme penetapan *ujrah* barang gadai dan mau memahami apa yang dijelaskan oleh pihak pegadaian.
3. Lebih aktif mensosialisasikan aplikasi Pegadaian Syariah kepada nasabah secara langsung ataupun dengan cara tidak langsung, agar nasabah mengetahui keberadaan aplikasi Pegadaian Syariah Digital (PSDS).
4. Lebih mengaktifkan lagi akun media sosial Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh agar lebih banyak lagi nasabah yang mengenal dan tertarik dengan Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. (2000). *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny.
- Al aziz S, Moh. Saifullah. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya.
- Ali, Zainudin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, implementasi, dan Institusional*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Gadai Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Gajah Mada University.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahreisj, Hussein. (t.t). *Al-Jami'ush Shahih Bukhori Muslim*. Surabaya: Karya Tahun.
- Bayhaqiy, Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-. (1994). *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*. Makkah: Maktabah Dâr al-Baz. Juz 6.
- Depag RI. (1997). *Alquran dan Terjemahannya*. Kudus: Menara, 1997.
- Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fuady, Munir. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Hajar, Ibnu. (1995). *Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.

- Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 229-250.
<http://www.gudang-info.com>. akses tanggal 10 Februari 2022.
- Jafri, Syafii. (2008). *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Karim, Helmi. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo persada, vol II.
- Kartika. (2015). *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*
- Mahmudaningthias, Arrum. (2015). *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang*.
- Muhammad. (2007). *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muksal, M., Ramly, A., Abd Majid, M. S., & Indriani, M. (2020). The Effect Of Needs For Performance, Affiliation, And Domination On The Motivation Of Coastal Women Business In Aceh Province. *JEM Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 1-12.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1994). *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: pustaka progressif.
- Peraturan Direksi PT. Pegadaian No.44 tahun 2021.
- Phoenix, Tim pustaka. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media pustaka Phoenix.
- Rais, Sasli. (2005). *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: UI-Press.
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*, 1(1).
- Ramly, A., Abd Majid, M. S., & Indriani, M. (2020). Effects of Capital and Type of Business on Coastal Muslim Women's Business Income in Aceh Province. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(3), 460-477.
- Sholahuddin. (2006). *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soemitra, Andri. Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Soraya, Laili. (2010). *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan*.
- Suja, Abi. (t.t.). *Attadhib*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah.
- Supriyono, Maryanto. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- Sutarno N S. (2008). *Kamus Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Jalan Permata.